



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mustopa Husein Alias Topa
Tempat lahir : Mompang
Umur/Tanggal lahir : 19/25 Mei 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan
Utara Kabupaten Mandailing Natal
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa Mustopa Husein Alias Topa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/38/III/RES.4.2/2020Resnarkoba, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum IMRAN SALIM NASUTION, SH., dkk (advokat/Penasihat Hukum) beralamat di PBH LBH di Pengadilan Negeri Mandailing Natal, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 5 Agustus 2020;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 29 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 29 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-59/L.2.28.3/Enz.2/08/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTOPA HUSEIN Alias TOPA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I" sebagaimana Dakwaan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MUSTOPA HUSEIN Alias TOPA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 5 (lima) paket/am ganja kering yang masing-masing paket dibalut kertas warna coklat DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-59/L.2.28.3/Enz.2/07/2020 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa dia terdakwa **MUSTOPA HUSEIN ALIAS TOPA** bersama-sama dengan Edi Harianto Alias Edi (Terpidana) pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Gunung Tua Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dan saksi Edi Harianto Alias Edi dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Fernando Siregar, saksi Indra Heriyanto Putra dan saksi M. Noval Yazid Harahap (anggota Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat bahwa marak terjadi tindak pidana narkotika jenis ganja di Desa Gunung Tua Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya para saksi Polisi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut ke pinggir jalan di Jalan Lintas Panyabungan-Padangsidempuan Desa Gunung Tua Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal saat itu para saksi Polisi melihat terdakwa dengan gerakan yang mencurigakan berdiri sendirian ditempat yang gelap, lalu saksi Polisi mendekati terdakwa, saat itu terdakwa lari ketakutan. Kemudian saksi Rio Pradana dan saksi Fernando Siregar mengejar terdakwa saat terdakwa lari para saksi Polisi melihat terdakwa membuang sesuatu, lalu saksi Rio Pradana yang mengejar terdakwa berhasil menangkap terdakwa. Setelah itu saksi Rio Pradana membawa terdakwa ketempat terdakwa membuang barangnya dan saat itu didapati barang yang dibuang terdakwa berupa 5 (lima) paket/am ganja kering yang masing-masing paket dibalut kertas warna cokelat. Selanjutnya para saksi Polisi melakukan interogasi awal kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui terdakwa memang yang memiliki 5 (lima) paket/am ganja tersebut dimana terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membelinya seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Edi Harianto Alias Edi di Desa Gunung Tua Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di halaman Sekolah Dasar Gunung Tua Lumban Pasir. Saat dilakukan interogasi tersebut terdakwa menunjuk kepada laki-laki yaitu saksi Edi Harianto Alias Edi tempat terdakwa membeli ganja tersebut. Selanjutnya terdakwa, saksi Edi Harianto Alias Edi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Madina untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa maupun saksi Edi Harianto Alias Edi tidak ada izin dari departemen kesehatan maupun instansi yang berwenang untuk menjual,

Halaman 3 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.

LAB : 4096/NNF/2020 tanggal 30 Maret 2020 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama **MUSTOPA HUSEIN ALIAS TOPA** adalah **benar GANJA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika** yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Hendri D Ginting, S.Si serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 24/JL.10064/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) paket/am yang diduga berisikan ganja kering masing-masing dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat seluruh/Brutto 9,35 (sembilan koma tiga puluh lima) gram dengan tersangka atas nama **MUSTOPA HUSEIN ALIAS TOPA**.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat

(1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa dia terdakwa **MUSTOPA HUSEIN ALIAS TOPA** pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Gunung Tua Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Fernando Siregar, saksi Indra Heriyanto Putra dan saksi M. Noval Yazid Harahap (anggota Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat bahwa marak terjadi tindak

Halaman 4 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana narkoba jenis ganja di Desa Gunung Tua Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya para saksi Polisi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut ke pinggir jalan di Jalan Lintas Panyabungan-Padangsidenpungan Desa Gunung Tua Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal saat itu para saksi Polisi melihat terdakwa dengan gerakan yang mencurigakan berdiri sendirian ditempat yang gelap, lalu saksi Polisi mendekati terdakwa, saat itu terdakwa lari ketakutan. Kemudian saksi Rio Pradana dan saksi Fernando Siregar mengejar terdakwa saat terdakwa lari para saksi Polisi melihat terdakwa membuang sesuatu, lalu saksi Rio Pradana yang mengejar terdakwa berhasil menangkap terdakwa. Setelah itu saksi Rio Pradana membawa terdakwa ketempat terdakwa membuang barangnya dan saat itu didapati barang yang dibuang terdakwa berupa 5 (lima) paket/am ganja kering yang masing-masing paket dibalut kertas warna coklat. Selanjutnya para saksi Polisi melakukan interogasi awal kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui terdakwa memang yang memiliki 5 (lima) paket/am ganja tersebut dimana terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membelinya seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Edi Harianto Alias Edi di Desa Gunung Tua Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di halaman Sekolah Dasar Gunung Tua Lumban Pasir. Saat dilakukan interogasi tersebut terdakwa menunjuk kepada laki-laki yaitu saksi Edi Harianto Alias Edi tempat terdakwa membeli ganja tersebut. Selanjutnya terdakwa, saksi Edi Harianto Alias Edi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Madina untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari departemen kesehatan maupun instansi yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** (ganja). Bahwa sesuai dengan :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4096/NNF/2020 tanggal 30 Maret 2020 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama **MUSTOPA HUSEIN ALIAS TOPA** adalah **benar GANJA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika** yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Hendri D Ginting, S.Si serta diketahui

Halaman 5 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 24/JL.10064/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) paket/am yang diduga berisikan ganja kering masing-masing dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat seluruh/Brutto 9,35 (sembilan koma tiga puluh lima) gram dengan tersangka atas nama **MUSTOPA HUSEIN ALIAS TOPA.**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERNANDO SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB di JL. Lintas Sumatera Desa Gunung Tua Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas adanya informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika di wilayah Gunung Tua kemudian Saksi bersama saksi INDRA HERIANTO PUTRA dan saksi M.NOVAL YAZID HARAHAP melakukan penyelidikan tepatnya di pinggir jalan di Jalan lintas Sumatera Desa Gunung Tua dan melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan sedang berdiri sendirian ditempat gelap lalu kami mendekati dan laki-laki tersebut lari sambil membuang sebuah bungkus;
- Bahwa setelahnya kami berhasil menangkap laki-laki yang merupakan Terdakwa tersebut dan kami menyuruh Terdakwa mengambil bungkus yang sebelumnya dibuang olehnya kemudian membuka isinya dan mengetahui bungkus tersebut berisi narkotika jenis ganja;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang kami temukan sebanyak 5 (lima) paket;

Halaman 6 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang yang bernama EDI HARIANTO Alias EDI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. EDI HARIANTO Alias EDI dengan menyerahkan uang senilai Rp. 50000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan diapakan narkoba jenis ganja tersebut oleh Terdakwa namun berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut akan Terdakwa berikan kepada Sdr. KAESAR;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Sdr.KAESAR tidak memberikan upah apapun kepada Terdakwa dari membeli narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait terhadap narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. INDRA HERIANTO PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB di JL. Lintas Sumatera Desa Gunung Tua Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas adanya informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di wilayah Gunung Tua kemudian Saksi bersama saksi FERNANDO SIREGAR dan saksi M.NOVAL YAZID HARAHAHAP melakukan penyelidikan tepatnya di pinggir jalan di Jalan lintas Sumatera Desa Gunung Tua dan melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan sedang berdiri sendirian ditempat gelap lalu kami mendekati dan laki-laki tesebut lari sambil membuang sebuah bungkus;
- Bahwa setelahnya kami berhasil menangkap laki-laki yang merupakan Terdakwa tersebut dan kami menyuruh Terdakwa mengambil bungkus yang sebelumnya dibuang olehnya kemudian

Halaman 7 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka isinya dan mengetahui bungkusannya tersebut berisi narkoba jenis ganja;

- Bahwa narkoba jenis ganja yang kami temukan sebanyak 5 (lima) paket;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang yang bernama EDI HARIANTO Alias EDI;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. EDI HARIANTO Alias EDI dengan menyerahkan uang senilai Rp. 50000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan diapakan narkoba jenis ganja tersebut oleh Terdakwa namun berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut akan Terdakwa berikan kepada Sdr. KAESAR;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Sdr.KAESAR tidak memberikan upah apapun kepada Terdakwa dari membeli narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait terhadap narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. M.NOVAL YAZID HARAHAHAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB di JL. Lintas Sumatera Desa Gunung Tua Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa Terdakwa ditangkap atas adanya informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di wilayah Gunung Tua kemudian saksi bersama saksi INDRA HERIANTO PUTRA dan saksi FERNANDO SIREGAR melakukan penyelidikan tepatnya di pinggir jalan di Jalan lintas Sumatera Desa Gunung Tua dan melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan sedang berdiri

Halaman 8 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian ditempat gelap lalu kami mendekati dan laki-laki tersebut lari sambil membuang sebuah bungkus;

- Bahwa setelahnya kami berhasil menangkap laki-laki yang merupakan Terdakwa tersebut dan kami menyuruh Terdakwa mengambil bungkus yang sebelumnya dibuang olehnya kemudian membuka isinya dan mengetahui bungkus tersebut berisi narkoba jenis ganja;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang kami temukan sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang yang bernama EDI HARIANTO Alias EDI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. EDI HARIANTO Alias EDI dengan menyerahkan uang senilai Rp. 50000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan diapakan narkoba jenis ganja tersebut oleh Terdakwa namun berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut akan Terdakwa berikan kepada Sdr. KAESAR;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Sdr.KAESAR tidak memberikan upah apapun kepada Terdakwa dari membeli narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait terhadap narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan ahli dan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Desa Gunung Tua Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena memiliki narkoba jenis ganja;

Halaman 9 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli pada Sdr. EDI HARIANTO Alias EDI;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp. 50000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Sdr.KAESAR yang rencananya akan dipergunakan olehnya bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah dari Sdr. KAESAR untuk membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) paket tersebut ditemukan di tanah karena Terdakwa letakkan ditanah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait terhadap narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa, sebagai berikut:

- 5 (lima) paket ganja kering yang masing-masing paket dibalut kertas warna coklat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan barang yang dilakukan oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan Nomor:45/JL.10064/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang menyampaikan bahwa barang bukti diduga narkoba Golongan I (ganja) sejumlah 5 (lima) paket/am dengan berat brutto 9,35 (sembilan koma tiga puluh lima) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 4096/NNF/2020 tanggal 30 Maret 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 9,35 (sembilan koma tiga puluh lima) adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Hendri D Ginting, S.Si serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Si.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang saling berkesesuaian, maka dipeoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang berdiri ditempat yang gelap di Jalan Lintas Sumatera Desa Gunung Tua Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat atas maraknya peredaran narkoba di Desa Gunung Tua;
- Bahwa pada saat akan ditangkap Terdakwa sempat membuang sebuah bungkus ke tanah yang setelah diperiksa oleh Para Saksi merupakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan sebanyak 5 (lima) paket/am;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. EDI HARIANTO;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Sdr. EDI HARIANTO sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp. 50000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Sdr. KAESAR;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk dipergunakan bersama-sama dengan Sdr. KAESAR;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait terhadap narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mengkaji apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yang untuk dapat dinyatakan bersalah, perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan yaitu:

KESATU

Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA

Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan langsung kepada dakwaan yang dianggap berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapatkan. Oleh karenanya Majelis Hakim memilih langsung pada dakwaan kesatu, yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut Undang-undang selalu dihubungkan dengan orang perorangan, manusia pribadi atau badan hukum yang disamakan dengan orang, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu siapa saja yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama MUSTOPA HUSEIN Alias TOPA yang setelah melalui pemeriksaan dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mengaku dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen barangsiapa secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak

Halaman 12 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatannya tersebut dalam kaitannya dengan perkara ini yaitu tanpa izin dan atau rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa **“melawan hukum”** mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan dapat melanggar ketentuan hukum baik secara formil maupun materil. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materil berarti selain bertentangan dengan hukum tertulis maka perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perkara narkotika bisa saja “tanpa hak atau melawan hukum” dilakukan sekaligus begitupun sebaliknya “tanpa hak atau melawan hukum” dapat berdiri sendiri. Namun demikian terdapat perbedaan prinsipil antara “tanpa hak” disatu sisi dan “melawan hukum” disisi lain. Meskipun “tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya dimana “tanpa hak” melekat pada diri seseorang sedangkan “melawan hukum” keberadaannya diluar diri seseorang dalam arti bisa saja seseorang tersebut berhak namun perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) menentukan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendapat izin dari Menteri;

Halaman 13 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka orang-perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak untuk menguasai narkotika begitu pula menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan Penuntut Umum terungkap bahwa berdasarkan adanya informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika di Desa Gunung Tua Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal anggota Satresnarkoba Polres Mandailing Natal melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB dan pada saat penyelidikan tersebut anggota Satresnarkoba Polres Madina yaitu saksi FERNANDO SIREGAR, saksi INDRA HERIANTOPUTRA, dan saksi M. NOVAL YAZID HARAHAHAP mendapati seorang laki-laki yang sedang berdiri ditempat gelap;

Menimbang, bahwa pada saat Para Saksi mencoba mendekati laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut melarikan diri dan membuang sebuah bungkusan ketanah selanjutnya setelah tertangkap oleh para Saksi diketahui bahwa laki-laki tersebut adalah benar Terdakwa dan kemudian Terdakwa diperintahkan untuk mengambil bungkusan yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa dan pada saat diperiksa oleh Para Saksi bungkusan tersebut merupakan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. EDI HARIANTO dengan cara membeli seharga Rp. 50000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket/am;

Menimbang, bahwa atas penguasaan Terdakwa terhadap narkotika jenis ganja tersebut Majelis Hakim kembali memeriksa identitas Terdakwa yang sebelumnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dibenarkan oleh Terdakwa diketahui jika Terdakwa sampai saat ini tidak memiliki pekerjaan sehingga menurut Majelis Hakim seharusnya Terdakwa tidak berhak menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan aktifitas sehari-hari Terdakwa juga tidak berhubungan sama sekali dengan lembaga-lembaga yang berwenang atas narkotika dan tidak pula berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 14 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas narkoba jenis ganja tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun lembaga terkait dan hal tersebut telah pula diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad.3.Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba **“permufakatan jahat”** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana. Pengertian **“percobaan”** berdasarkan penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian **“menawarkan untuk dijual”** terdiri dari **“menawarkan”** yang berarti menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil dan **“dijual”** yang berarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dalam hal ini pengertian **“menawarkan untuk dijual** memiliki 2 (dua) arti yaitu pertama memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang dan kedua menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa **“menjual”** berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli; Selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan **“membeli”** berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;



Menimbang, bahwa “**menerima**” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**menjadi perantara dalam jual beli**” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Selanjutnya yang dimaksud dengan “**menukar**” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan yang dimaksud dengan “**menyerahkan**” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Mandailing Natal pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 di Jalan Lintas Sumatera Desa Gunung Tua Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa akan ditangkap Terdakwa membuang sebuah bungkus ke tanah yang setelahnya oleh Para Saksi telah diperiksa dan merupakan narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) paket/am;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli kepada Sdr. EDI HARIANTO sebanyak 5 (lima) paket/am dengan harga Rp. 50000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Sdr. KAESAR yang akan dipergunakan oleh Sdr. KAESAR bersama-sama dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah apapun dari membelikan narkoba jenis ganja untuk Sdr. KAESAR namun berdasarkan keterangannya Terdakwa dapat menggunakan narkoba jenis ganja yang dibelinya untuk Sdr. KAESAR tersebut bersama dengan Sdr. KAESAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 4096/NNF/2020 tanggal 30 Maret 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 9,35 (sembilan koma tiga puluh lima) adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I"** telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I"**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan

Halaman 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menanggukuhkan atau mengeluarkan/membebasikan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut:

- 5 (lima) paket ganja kering yang masing-masing paket dibalut kertas warna coklat;

Terhadap barang bukti tersebut diatas, oleh karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan maka Majelis Hakim mempedomani Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya da berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian terhadap keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan diatas, oleh Majelis Hakim akan dijaikan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman (pidana) kepada Terdakwa dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan selama dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHPA Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTOPA HUSEIN Alias TOPA telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp. 1000000000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket ganja kering yang masing-masing paket dibalut kertas warna coklat;

DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H. dan Izma Suci Maivani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 19 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Hablin Harahap, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Nurhendayani Nasution, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
T.t.d
Norman Juntua, S.H..
T.t.d
Izma Suci Maivani, S.H..

Hakim Ketua,
T.t.d
Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,
T.t.d
Irma Hablin Harahap, SH.